



SALINAN

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA KAMPUNG
DAN PERANGKAT KAMPUNG SERTA TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung perlu adanya Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Badan Musyawarah Kampung guna peningkatan kinerja dan kesejahteraan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan di Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

- Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Manokwari.
5. Distrik adalah bagian wilayah dari Kabupaten Manokwari yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
6. Kampung adalah sebutan lain dari Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 1 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan BAMUSKAM adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Perangkat Kampung adalah unsur Pemerintah Kampung, Pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari unsur Sekretariat Kampung, Unsur Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis yang ada di Daerah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PPKK.
13. Sekretaris Kampung adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas koordinator PPKK.
14. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut kaur adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang menjalankan tugas PPKK.
15. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut kasi adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis menjalankan tugas PPKK.
16. Alokasi Dana Desa atau Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
19. Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Kampung dan perangkat kampung yang ditetapkan setiap tahun dalam APBK.
20. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala kampung, perangkat kampung dan BAMUSKAM setiap tahun dalam APBK.
21. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk

memberikan besaran Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan besaran Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), agar memperoleh penghasilan yang layak serta menjamin terlaksananya tugas pokok dan kewajiban Kepala Kampung, Perangkat Kampung serta Badan Permusyawaratan Kampung dengan baik.

BAB III PENGANGGARAN Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Kampung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) setiap tahun anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada bidang penyelenggaraan pemerintah kampung.
- (3) Pembiayaan untuk penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBK.

Bagian Kedua Pengalokasian Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADK untuk Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADK yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADK yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADK yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADK yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Kampung diberikan paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Kampung Non PNS diberikan paling banyak sebesar Rp. 2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
- c. Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun diberikan masing-masing paling banyak sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga

Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung

Pasal 6

- (1) Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung diberikan kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Kampung.
- (3) Perangkat Kampung yang menerima penghasilan ganda dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus memilih salah satu.

Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Kampung tidak menerima Penghasilan Tetap Kepala Kampung.
- (2) Pejabat Sekretaris Kampung diberikan Penghasilan Tetap sesuai dengan Penghasilan Tetap Sekretaris Kampung.
- (3) Dalam hal Pejabat Sekretaris Kampung berasal dari Perangkat Kampung lainnya, Pejabat Sekretaris Kampung yang bersangkutan dapat memilih salah satu penghasilan tetap yang terbesar.
- (4) Dalam hal pejabat Sekretaris Kampung ditetapkan dalam kurun waktu tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pemberian Penghasilan Tetap terhitung mulai bulan bersangkutan.
- (5) Dalam hal pejabat Sekretaris Kampung ditetapkan dalam kurun waktu setelah tanggal 15 (lima belas), pemberian Penghasilan Tetap terhitung mulai bulan berikutnya.

Bagian Keempat

Pemberian Tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung

Pasal 9

- (1) Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Kepala Kampung diberikan paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Kampung Non PNS diberikan paling banyak sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Urusan diberikan paling banyak sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kepala Seksi diberikan paling banyak sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Bagian Kelima
Pemberian Tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Kampung

Pasal 10

- (1) Tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota badan Permusyawaratan Kampung setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Ketua diberikan paling banyak sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua diberikan paling banyak sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - c. Anggota diberikan paling banyak sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dituangkan dalam APB Kampung;
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ADK yang disalurkan melalui mekanisme transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung melalui bank yang ditunjuk;
- (3) Transfer Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari jumlah dana untuk penghasilan tetap yang diterima satu tahun; dan
- (4) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung

serta tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung disalurkan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan dan atau disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah;

BAB IV
PENGHENTIAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT
KAMPUNG SERTA TUNJANGAN BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Kampung dihentikan apabila:
 - a. habis masa jabatan dan/atau mencapai batas usia maksimal;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sampai dengan bulan yang bersangkutan meninggal.
- (3) Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Bdan Permusyawaratan Kampung yang diberhentikan sementara, tidak diberikan Penghasilan Tetap sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung yang tidak dapat dicairkan sebagai akibat adanya pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, pengalokasiannya sebagai tambahan alokasi dana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Tambahan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada tahun berjalan atau sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

BAB V
EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

Evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk mengevaluasi ketepatan waktu, besaran yang diterima, dan penerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

- pertanggungjawaban ADK.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi administrasi sebagai berikut:
- a. keputusan Kepala Kampung tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; dan
 - b. daftar tanda terima setiap bulan.

BAB VI SANKSI

Pasal 17

Bagi Pemerintah Kampung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Badan Musyawarah Kampung yang telah ada dan masih menjabat sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, diberikan Penghasilan Tetap berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 22 Juli 2021
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD


HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/TTD

HENRI SEMBIRING
BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 90 TAHUN 2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA TK.I

NIP. 19760316 200312 1 006

